




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 04/Pdt.G/2014/PA.Blg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balige yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara permohonan perceraian antara :

Pemohon, umur, 34 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Diploma(D. III), tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED]
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta (Mega Fiance Kota Medan), pendidikan Diploma (D. III), tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat Permohon Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonan perceraian secara tertulis tertanggal 11 Juni 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balige dengan register Nomor 04/Pdt.G/2014/PA.Blg tanggal 12 Juni 2014 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 September 2013, telah dilangsungkan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Raya Kahean-Simalungun sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor 61/07/IX/2013 tertanggal 23 September 2013 dan sesaat setelah akta nikah Termohon mengucapkan taklik talak;

2. Bahwa pada waktu akad nikah dilaksanakan Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di Toko [REDACTED]
[REDACTED] dan telah hidup rukun dan damai kurang lebih 1 (satu) bulan
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai satu orang anak bernama Kevin Pramudia (Lk) umur kurang lebih 2 bulan, dan anak Pemohon dan Termohon sudah ada kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon bahwa hak asuh anak sepenuhnya diserahkan Pemohon kepada Termohon
5. Bahwa pada awal bulan Oktober 2013 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi di sebabkan faktor dari pihak keluarga Pemohon yang terus menerus menekan Pemohon agar Pemohon meninggalkan Termohon dengan jalan Pemohon kembali memeluk Agama Kristen;
6. Bahwa pertengkaran dan perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Pemohon kembali memeluk agama kristen dengan kemauan Penguagt sendiri.
 - b. Keluarga Pemohon terus menerus menekan Pemohon agar Pemohon menceraikan Termohon
7. Bahwa pada awal bulan Januari 2014 Termohon pernah menghubungi Pemohon melalui Handphone agar permasalahan Termohon dengan Pemohon secepatnya diselesaikan dengan menceraikan Termohon;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan agama Balige mengirim salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Raya Kahean untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

10. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balige c.q Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memanggil Pemohon dan Termohon guna disidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

- a. Mengabulkan Permohon Pemohon;
- b. Memfasakh pernikahan Pemohon (Pemohon) dengan Termohon (Termohon);
- c. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara in person, sedangkan Termohon tidak pernah hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa alasan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi terhalang untuk dilaksanakan, meski demikian Majelis Hakim telah berupaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasehati Pemohon agar membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tetap bertekad untuk memfasakh pernikahan Pemohon dengan Termohon, maka dibacakanlah surat Permohon Pemohon aquo yang mana dalil-dalil Permohon Pemohon tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil Permohon Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1207051711800001 Tanggal 04 Juli 2012, bukti tertulis tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah memeriksa dan meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 61/07/IX/2013 pada tanggal 17 September 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Raya Kahean-Simalungun yang telah dinazegelen dan diteliti kesesuaiannya dengan aslinya oleh Majelis Hakim (P.2);
3. Foto copy Keterangan nomor 021/03.1/D.II/R.34/H.14/VII/2014 tanggal 15 Juli 2014 yang dikeluarkan Pendeta HKBP Ressort Pangaribuan Tonga Distrik II Silindung Kecamatan Pangaribuan Tapanuli Utara yang telah dinazegelen Kantor Pos Balige (P.3).

Menimbang, bahwa Pemohon secara tegas telah mengakui bahwa Pemohon benar-benar telah keluar dari agama Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan tanggal 16 Juli 2014 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan surat Permohonnya dan mohon dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohon Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir di persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil Permohon Pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara *aquo* dan setelah Majelis Hakim meneliti berkas perkara, ternyata Pengadilan Agama Balige berwenang mengadili perkara ini sesuai maksud dari penjelasan pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim berpendapat mediasi terhalang untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dalam setiap persidangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat 1, 2 dan 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara dengan membacakan surat Permohon Pemohon, sesuai pasal 155 (1) RBg;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam Permohon Pemohon adalah Pemohon mengajukan Permohon agar Pengadilan memfasakh perkawinan Pemohon dengan Termohon dengan alasan Pemohon telah murtad (pindah ke agama Kristen Katolik);

Menimbang, bahwa pada tahap jawaban Termohon tidak hadir di persidangan, sehingga tidak dapat didengar jawabannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Termohon telah dapat dikategorikan mengakui dan membenarkan alasan Pemohon Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon dan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah sebagai Kartu Identitas dimana Pemohon telah beragama Kristen;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah (P.2) atas nama Pemohon dan Termohon yang telah diberi meterai secukupnya, menerangkan bahwa antara Pengugat dengan Termohon adalah suami isteri, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat, sehingga harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, sekaligus sebagai pihak yang berkewenangan (*persona standi in judicio*) dan berkepentingan (*point d'interet point d'action*) dalam perkara ini;

Menimbang bahwa bukti (P.3) yang diajukan Pemohon dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat yang telah membuktikan bahwa benar Pemohon telah menjadi jemaat Gereja HKBP Ressort Pangaribuan Tonga Distrik II Silindung Kecamatan Pangaribuan Tapanuli Utara. Selain dari pada itu secara tegas dan berulang-ulang baik di dalam surat Permohon, dalam tahap penjelasan Permohon bahkan dalam tahap pembuktian Pemohon dengan tegas menyatakan dirinya telah keluar dari agama Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.3 merupakan Pemohon salah-satu Jamaat Gereja HKBP Ressort Pangaribuan Tonga dan pengakuan murni Pemohon (*vide* Pasal 311 R.Bg), Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil Permohonannya bahwa Pemohon telah keluar dari agama Islam (murtad);

Menimbang, bahwa doktrin hukum Islam dalam Kitab fiqh sunnah jilid II oleh sayyid sabiq menyatakan:

اي ردة لان بالآخر منهما علاقة انقطعت الزوجة او الزوج ارتد اذا بينهما للفرقة موجبة منهما واحد

Artinya : apabila suami atau istri telah murtad maka putuslah hubungan perkawinan dari keduanya yang lain karena riddahnya salah seorang dari suami isteri itu menyebabkan wajibnya putus perkawinan/bercerai diantara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah-kaidah di atas yang diambil Majelis Hakim menjadi pendapat majelis, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon Pemohon telah terbukti kebenarannya dan dapat dikualifikasikan ke dalam salah satu unsur ketentuan pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu Permohon Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, sehingga dikabulkan dengan memfasakh perkawinan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana petitum huruf c Permohon Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang dihubungkan dengan domisili para pihak dalam perkara ini, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balige untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Raya Kahean-Simalungun dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir untuk didaftarkan pada buku yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas tentang ketidakhadiran Termohon, maka oleh karena Permohon Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan ketidakhadiran Termohon, maka berdasarkan Pasal 150 R. Bg. Permohon Pemohon dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Pasal 311 dan Pasal 150 R. Bg., Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, doktrin hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *Verstek*;
3. Memfasakh pernikahan Pemohon (Penggugat) terhadap Termohon (Termohon);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balige mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Raya Kahean kabupaten Simalungun, Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Sunggal dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir untuk didaftarkan pada buku yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Balige dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1435 Hijriah oleh Drs. Amrullah, MH sebagai Ketua Majelis, Lanka Asmar, S.HI, MH dan M. Afif, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Sriwati br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siregar, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

DTO

Drs. AMRULLAH, MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

DTO

DTO

Lanka Asmar, S.HI, MH

M. Afif, S.HI

Panitera Pengganti

DTO

Sriwati br Siregar, SH

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 300.000,-
4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)